TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG

(Studi Putusan : No 104/Pid.B/2018/PN.Trg)

SKRIPSI

Oleh:
Abdul Rahman Misbakhun Nafi'
NIM. C73214037

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abdul Rahman Misbakhun Nafi'
NIM	: C73214037
Semester	: XI
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Oragtua Kepada Anak Kandung (Studi Putusan : No 104/Pid.B/ 2018/ PN.Trg).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

Abdul Rahman Misbakhun Nafi'

NIM.C73214037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Oragtua Kepada Anak Kandung (Studi Putusan : No 104/Pid.B/ 2018/ PN.Trg)." yang ditulis oleh Abdul Rahman Misbakhun Nafi' ini telah disetujui oleh oleh pembimbing untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 05 Desember 2019

Pembimbing,

Dr. Nafi Mubarak, SH.,MH.,MHI
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman Misbakhun Nafi' NIM. C73214037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Nafi Mubarak, SH.,MH.,MHI	Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim. M.Ag
NIP. 197404142008011014	NIP. 195601101987031001
Penguji III	Penguji IV
Moh. Hatta, S.Ag. MHI	Agus Solikin, M.S.I
NIP. 197110262007011012	NIP.198608162015031003

Surabaya, 23 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Rahman Misbakhun Nafi'
NIM : C73214037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : Abdulrahmanmisbakhunnafi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ORANGTUA KEPADA ANAK KANDUNG (STUDI PUTUSAN : NO 104/PID.B/2018/PN.TRG)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Desember 2019

Penulis

(Abdul Rahman Misbakhun Nafi')

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Oragtua Kepada Anak Kandung (Studi Putusan : No 104/Pid.B/ 2018/ PN.Trg)" ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg.

Dalam penilitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.B/ 2018/ PN.Trg.

Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 1) Pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 104/ Pid.B/ 2018/ PN. Trg bahwa terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, atau pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini hakim memutus dengan menggunakan pasal 81 ayat (1) sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu. Akan tetapi sesuai dengan fakta di dalam persidangan dan diperkuat melalui pertimbangan hakim yang memberatkan bahwa pelaku merupakan ayah kandung dari korban maka seharusnya hakim mempertimbangkan pasal 81 ayat (3) dan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2) Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah zina dalam kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 104/ Pid.B/ 2018/ PN.Trg adalah penerapan sanksi *hadd*. Karena dari kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina. Hal ini memang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al Quran karena di Negara Indonesia tidak menggunakan hukum pidana Islam sebagai dasar hukumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum khususnya seorang hakim supaya dalam menangani dan memutus suatu perkara pidana harus lebih cermat karena putusan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II PENGERTIAN ZINA BESERTA HUKUMANNYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Persetubuhan Menurut Hukum Positif 20

1. Pengertian Persetubuhan Menurut Hukum Positif 20
2. Dasar Hukum Persetubuhan 21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 24
4. Hukuman Tindak Pidana Persetubuhan 27
5. Hukuman Bagi Orangtua Yang Menyetubuhi Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kandungnya 28
B. Persetubuhan Dalam Hukum Pidana Islam 29
1. Pengertian Persetubuhan Dalam Hukum Pidana Islam 29
2. Dasar Hukum Jarimah Zina 32
3. Unsur-Unsur Jarimah Zina..... 34
4. Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Zina 35
5. Hukuman Bagi Orangtua Yang Menyetubuhi Anak Kandungnya 43

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 104/PID.B/2018/PN.TRG TENTANG PERSETUBUHAN OLEH ORANGTUA KEPADA ANAK KANDUNG

A. Identitas Terdakwa 47
B. Kasus Posisi 47
C. Pertimbangan Hakim 49
D. Amar Putusan..... 56

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR: 104/PID.B/2018/PN.TRG TENTANG HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG

A. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Persetubuhan oleh Orangtua kepada Anak Kandung pada Putusan Nomor: 104/Pid.B/2018/PN.Trg 58
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Persetubuhan oleh Orangtua kepada Anak Kandung pada Putusan Nomor: 104/Pid.B/2018/PN.Trg. 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peratuaran atau petunjuk-petunjuk hidup itu memberi gambaran perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.[1]

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi penyimpangan norma atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik terhadap peraturan-peraturan formal maupun hukum adat yang abstrak. Penyimpangan norma tersebut bisa berbentuk pelanggaran ataupun kejahatan. Sebagai bukti nyata, dalam berbagai media cetak maupun elektronik, kita selalu disuguhi dengan pemeberitaan tindak kejahatan atau kriminal dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan, pencurian dan tindakan asusila yang terjadi dalam masyarakat.

[1] Chainur Arrasjid, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kejahatan yang masih sering terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan seksual. Bentuk dari kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia sangat beragam diantaranya pencabulan, persetubuhan atau bahkan pemerkosaan. Hal ini terbukti karena pada awalnya kejahatan seksual menimpa kalangan dewasa saja. pada akhir ini dapat dilakukan oleh seorang anak, tak jarang pula anak sebagai salah satu korban dari kejahatan seksual. Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) mengungkapkan data pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan sangat signifikan hingga 100% pada awal tahun 2013 hingga 2014, baik itu anak sebagai pelaku maupun sebagai korban dari kejahatan seksual.[2] Anak sebagai target kekerasan seksual yakni anak dianggap oleh para pelaku dalam kondisi lemah dan tidak berdaya sehingga mudah untuk di bujuk atau bahkan di paksa untuk melakukan kejahatan seksual.

Pelaku kejahatan seksual tidak lagi memandang posisi mereka terhadap si korban. Sebagian besar dari para pelaku kejahatan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban; sekitar 30% dari pelaku merupakan bagian dari keluarga korban paling sering melakukan kejahatan seksual yakni saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; 60% para pelaku di dominasi oleh kenalan lainnya seperti ‘teman” dari keluarga, pengasuh, atau tetangga sekitar

[2] KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100% http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/, diakses pada tanggal 15 April 2019, pukul 23:46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban, sedangkan 10% dari pelaku merupakan orang asing yang melakukan kekerasan seksual pada korban.[3]

Kejahatan seksual terhadap anak sendiri di indonesia telah diatur di dalam peraturan hukum pidana baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam Hukum Pidana Khusus. Hukum pidana khusus sendiri merupakan Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari pengaturan terhadap tindak pidana khusus ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam KUHP. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis atau ketentuan yang bersifat khusus akan diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum.

Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang diantaranya adalah persetubuhan telah diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

> ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Kemudian perihal hukuman pidanya diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

[3] Diesy Humaira B, dkk, *Kekerasan seksual pada anak: telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak*, Jurnal Psikoislamika Vol. 12, Nomer 2 tahun 2015, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1)setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[4]

Dalam hukum pidana islam membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya merupakan jarimah (tindak pidana). *Jarimah* sendiri memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya *(Hudud)* maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya akan tetapi ditentukan oleh penguasa *(Ta'zir).*[5]*Jarimah* menurut Imam Al-Mawardi merupakan segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang diwajibkan atau meninggalkan hal-hal yang dilarang) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Hukum islam sendiri telah melarang adanya perbuatan zina atau persetubuhan karena merupakan salah satu perbuatan keji yang tidak disukai oleh Allah. Tidak hanya melarang melakukan perbuatan zina, bahkan yang

[4] Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan anak Wirjono Prodjodikoro, (Bandung:Refika Aditama,2008)
[5] https://id.wikipedia.org/wiki/jarimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya mendekati pun dilarang dalam Al-Qur'an, seperti dalam Al Quran surah Al Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. [6]

Dengan mempehatikan ayat tersebut maka persetubuhan atau kejahaan seksual dalam hukum pidana islam masuk dalam kategori zina. Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan)* hukumannya menurut ahli hukum adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada hadis Nabi.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! ALLAH telah memberi kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratuskali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu."(HR Muslim dari 'Ubadah Bin Shamit).[7]

Telah banyak penjelasan baik dalam hukum positif atau hukum Islam tentang persetubuhan atau pelecehan seksual yang tetap berkembang di Indonesia. Upaya pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011)
[7] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tak kunjung mereda kejahatan persetubuhan atau pelecehan seksual.

Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/pid.B/2018/PN.Trg. Bahwa korban anak yang bernama LAILATUL ROHMAH dipakasa oleh pelaku atau terdakwa yang bernama EKO SULISTIYONO bin SUWARNI untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana pelaku atau terdakwa tersebut diketahui sebagai ayah kandung dari korban. Dalam putusan pengadilan menerangkan bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menuntut pasal 81 ayat (1) dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam amar putusannya hakim memutus menggunakan pasal 81 ayat (1) tanpa melihat ketentuan yang ada pada pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika dilihat dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian dihubungkan dengan kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung seperti di atas, maka masih terdapat ayat (3) dalam pasal 81 itu yang seharusnya diperhatikan oleh hakim. Ayat tersebut berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Ini berarti jelas bahwa apabila yang melakukan merupakan orangtua dari korban anak maka ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang ayah dengan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta dalam persidangan dengan judul penelitian **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Orang Tua kepada Anak Kandung (Studi Putusan : No 104/pid.B/2018/PN Trg)**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian, antara lain:

1. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak kandung menurut hukum pidana Islam.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg.
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi beberapa masalah tersebut, maka penulis akan membatasi permasalah yang akan dibahas, yakni:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[8] Penelitian tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah banyak dilakukan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abidatus Shalihati mahasiswa progam studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2018. Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya (Studi Direktori Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng, tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng, tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.[9]
2. Skripsi yang ditulis oleh M. Haiyan mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada tahun 2018. Skripsi tersebut berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm)". skripisi ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap

[8] Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2014), 9.
[9] Abidatus Shalihati, *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana DenganSengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya (Studi Direktori Putusan nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng)"*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah.[10]

3. Skripsi yang ditulis oleh Ika Fenny Widiawati mahasiswa progam studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2016. Skripsi tersebut berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan nomor 815 K/PID.SUS/2014)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi nomor 815 K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan putusan kasasi nomor 815 K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan Yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan.[11]
4. Skripsi yang ditulis oleh Sofi Ariani mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam pada tahun 2016. Skripsi tersebut berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw dan bagaimana analisis hukum

[10] Muhammad Haiyan, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm)"*, (skripsi-UIN Sunan Ampel 2018).

[11]Ika Fenny Widiawati, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan Umur (Studi Putusan No.815 K/PID.SUS/2014/)"*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana islam terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw.[12]

Dari berbagai pemaparan diatas, maka terdapat hal yang berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Karena penulis nantinya akan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal yang sudah diputus oleh hakim dalam Putusan Nomor: 104/Pid.B/2018/PN.Trg, yang selanjutnya akan dianalisa dari hukum positif dan hukum pidana Islam. .

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi, adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Aspek teoritis, yaitu hasil penelitian memiliki konstribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam hal ini

[12] Sofi Ariani, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/pid.Sus/2013/PN.Ngw)"*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai upaya dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum pidana islam dan hukum kovensional. Selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah.

2. Aspek praktis, yaitu hasil penelitian memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan dan atau masyarakat secara praktis. Dalam hal ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat Indonesia bahwa pentingnya untuk menjaga anak dari bahaya kejahatan pencabulan. Selain itu juga dapat digunakan oleh para penegak hukum untuk selalu menegakan hak-hak anak dalam konstitusional.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas terkait dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka perlu adanya kerangka konseptual yang konkrit agar lebih mudah dalam memahami pokok-pokok bahasan selanjutnya. Adapun yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.[13]Maka dari itu perlu adanya penjelasan operasional dari skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orangtua kepada anak kandung (studi putusan Nomor:104/Pid.B/2018/PN.Trg)". Berikut adalah definisi operasional dari judul tersebut:

[13] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum pidana Islam *(fiqh jinayah)* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang *(jarimah)* dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
2. Tindak pidana persetubuhan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika ada perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.[14]
3. Orangtua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.
4. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami istri tersebut[15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[16]

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitan ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan

[14] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor:Politeia,1995), 209
[15] Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99
[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Perss) 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg

2. Sumber data

a. Sumber primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber utama yang diteliti.[17] Data primer yang diperoleh adalah direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.[18] Sumber data sekunder berupa buku, kitab, artikel, atau bacaan lain yang berkaitan dengan skripsi yang akan dibahas, misalnya:

1) Soesilo, R.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor: Politeia, 1991.
2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3) Syamsuddin, Aziz.*Tindak Pidana Khusus*.Cetakan II.Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

[17] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[18]Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sunarso, Siswanto.*Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*.Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
5) Hamzah, Andi.*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
6) Moeljatno.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (*KUHP).* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
7) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012

3. Teknik pengumpulan data

Karena kategori penelitian ini studi pustaka atau literature, maka teknik pengumpulan data perlu diselaraskan dengan sifat penelitianya. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi

Terkait hal tersebut, teknik yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa: buku, artikel, dan lainya sebagai data penelitian.[19] Dalam skripsi ini, dokumen yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tenggarong 104/Pid.B/2018/PN.Trg.

Sedangkan yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara

[19]Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaca, merangkum menelaah, dan mencatat hal yangberhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpul maka akan dilakukan analisa dengen beberapa tahapan. Antara lain:

a. *Editing*, yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapat data yang berkualitas dan factual sesuai dengan literature yang didapat dari Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tenggarong 104/Pid.B/2018/PN.Trg.
b. *Organizing* atau penyusunan data, setelah data terkumpul, data perlu disusun secara sistematis dan teratur sehingga dapat lebih mudah dipahami guna penanganan lebih lanjut
c. *Analizing* yaitu menganalisis hukum pidana islam dan undang-undang terhadap sanksi pidana perstubuhan oleh orangtua kepada anak kandung (studi putusan Nomor: 104/Pid.b /2018/PN.Trg)

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk mendeskripsikan mengenai subyek penelitian berdasarkan dari data dan variabel yang diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.[20]

[20] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian..., 6.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, menguraikan terkait tentang penerapan unsur-unsur dalam pasal terkait dan hukuman kejahatan pencabulan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong secara keseluruhan, mulai dari iidentitas pelaku peristiwa kasus pidana, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg

Selanjutnya kerangka berpikir dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[21]

Maksudnya adalah menganalisis berdasarkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang telah terkumpulkan, untuk selanjutnya merujuk kembali pada ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan alur penulisan penelitian, maka penulis akan menguraikan dalam bentuk *essay* agar pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai berikut:

[21]Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis. Bab ini membahas tentang landasan teori tentang hukuman bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab III data penelitian. Bab ini akan menyajikan tentang pembahasan hasil dari penelitian, yang terdiri dari: identitas terdakwa, kasus posisi, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg

Bab IV analisis data. Bab ini merupakan analisis baik dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap persetubuhan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tua yang terdapat didalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg

Bab V penutup. Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGERTIAN ZINA BESERTA HUKUKUMANNYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Persetubuhan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Persetubuhan Menurut Hukum Positif

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.[22]

Didalam KUHP ada beberapa pasal yang menerangkan tentang larangan perbuatan zina. Menurut pasal 284 KUHP zina atau mukah adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua duannya. Atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.[23]

Sedangkan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak,

[22] Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakata :Rineka Cipta,1992), hlm. 64.
[23] Neng Djubaedah, *perzinaan dalam peraturan perundang-undangan d*i Indonesia *Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.[24]

Handoko Tjondroputranto berpendapat bahwa, bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita tersebut pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud Pasal 286 merupakan suatu perkosaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dinyatakan sebagai perkosaan jika pingsan atau tidak berdaya itu disebabkan oleh pelaku, mengingat bunyi Pasal 89 KUHP yaitu, "disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya".[25]

Andi Zainal Abidin Farid, mengatakan bahwa persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.[26]

2. Dasar Hukum Persetubuhan

KUHP menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah Zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina

[24] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor:Politeia,1995), 209
[25] Handoko Tjondroputranto dalam Topo Santoso, Op. Cit., hlm. 18.
[26] Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*. Cetakan kedua, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), hal 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (1) ke.1 a dan b penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.Oleh karena itu, kalau mereka semua diam dan tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa diragukan, mereka dianggap melakukan secara suka rela dan tentu tidak dihukum.

Pasal 284 ayat (4) KUHP menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntututan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Kecuali untuk masalah pemerkosaan, pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa pemerkosaan sudah jelas adanya kerugian karena di dalam pemerkosaan ada pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.[27]

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya , bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas, maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan tersebut *belum waktunya* untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Bagian inti delik dari pasal diatas adalah:

[27]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung, Pustaka Setia,2000)70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
2. yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Pasal 287 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.[28] Jika anak yang disetubuhi diluar perkawinan itu belum berumur 12 (dua belas) tahun, atau perempuan tersebut mengalami luka berat atau kematian, sebagaimana pasal 294. maka jenis delik tersebut, bukan lagi merupakan delik aduan, tetapi merupakan delik umum. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perbuatan zina dalam KUHP termasuk kejahatan (Misdrijven). Sedangkan persetubuhan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 76D yang berbunyi:

> ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Kemudian perihal hukuman pidananya diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

[28] Ibid, 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[29]

Paparan beberapa pasal dari beberapa Undang-undang diatas, baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka penulis menjadikannya sebagai dasar hukum atau teori yang selanjutnya akan dijadikan bahan untuk penganalisa permasalahan yang diangkat, utamanya penulis akan berfokus kepada pasal 76 huruf D dan pasal 81 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Dalam memaparkan teori hukum yang berupa pasal dalam suatu undang-undang-undang maka penulis perlu kiranya memaparkan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, agar nantinya memudahkan penulis untuk melakukan analisa.

Unsur-unsur yang akan di paparkan oleh penulis akan berfokus terhadap beberapa pasal yang dianggap relevan dengan permasalahan yang

[29] Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan anak Wirjono Prodjodikoro, (Bandung:Refika Aditama,2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat seperti yang telah disebutkan diatas tadi. Pasal-pasal tersebut antara lain akan dibahas dibawah ini.

Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Setiap Orang

   Kata "setiap orang" yang dimaksut dalam undang-undang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang maupun korporasi;

2) Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

   Pengertian perlakuan kekerasan adalah seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu perbuatan yang mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial, selain itu dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dalam penjelasan pasak 89 KUHP tersebut juga disebutkan, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, msalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

   Pengertian ancaman kekerasan adalah setiap ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengancam. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Pengertian memaksa secara umum adalah mengajak atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu perbuatan dimana seseorang tersebut secara batin tidak menerima melakukan perbuatan tersebut.

Dalam Hukum Pidana di Indonesia asas "Lex Specialis derogat Lex Generalis" yang artinya bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya asas tersebut maka pasal 287 yang ada didalam KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi karena adanya Undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81 yang mengatur tentang pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan "Lex Specialis derogat Lex

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Generalis" dari pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukakn terhadap anak, penggunaan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus didahulukan dari pasal 287.

Dalam pasal 81 diatas dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan terhadap anak dengan tujuan agar anak tersebut melakukan persetubahan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam pasal 76 huruf D, maka ada beberapa klasifikasi sesuai dengan status pelakunya. Hal ini penulis membedakan unsur berdasarkan klasifikasi status subyek hukumnya yang terkandung dalam ayat (1) dan ayat (3). Ayat (1) disini menyiratkan secara jelas bahwasanya status subjek yang dimaksud adalah orang secara umum. Ini diketahui dari kalimat pasal "setiap orang". Sedangkan ayat (3) secara jelas menyiratkan bahwa unsur yang dikandung berbeda dengan ayat (1), yaitu subjek hukum yang dimaksud berstatus sebagai orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

4. Hukuman Tindak Pidana Persetubuhan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kejahatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan pembahasan terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terdapat dalam pasal 81. Pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut membedakan hukuman tindak pidana persetubuhan berdasarkan subyek hukumnya yang ada pada ayat (1) dan ayat (3). Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku yang dimaksud adalah "setiap orang" sebagai subyek hukum yang artinya bahwa setiap orang secara umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sedangkan pada ayat (3) yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berbeda dengan ayat (1), dalam ayat tersebut lebih mengkhususkan kepada subyek hukum yang berstatus sebagai orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang hukumannya lebih berat dari ayat (1) yaitu hukuman yang dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa dalam pasal 81 terdapat perbedaan terkait hukuman tindak pidana persetubuhan yang berdasarkan subyek hukum yang mana dalam ayat (3) hukuman pidana lebih berat daripada apa yang dimaksud pada ayat (1).

5. Hukuman Bagi Orangtua yang Menyetubuhi Anak Kandungnya

Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak. Pasal tersebut mengklasifikasikan hukuman yang diberikan sesuai dengan status pelakunya.

Pada ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang secara umum yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76 D dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan pada ayat (3) mengatur bahwa apabila yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berstatus sebagai orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka hukumannya lebih berat dari ayat (1) yaitu hukuman yang dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Terkait dengan beberapa subyek hukum yang disebutkan dalam ayat (3) tersebut penulis berpendapat bahwa apabila salah satu subyek hukum telah terpenuhi, misal hanya subyek hukum orang tua (tanpa wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan) sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka ayat (3) ini telah terpenuhi unsur dari subyek hukumnya dan dapat diberlakukan.

B. Persetubuhan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Persetubuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Istilah persetubuhan dalam hukum pidana islam adalah zina. Zina secara harfiah berasal dari kata *fahisyah,* yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum) mengartikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, atas dasar syahwat.[30]

Dalam hukum islam perzinaan dianggap sebagai perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah, selama persetubuhan tersebuta berada diluar kerangka pernikahan, hal itu disebut *zina* dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Para ulama mendefinisikan zina sebagai berikut:

a. Menurut Ibn Rusyd, zina merupakan persetubuhan yang dilakuka oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan bukan kepemilikan hamba sahaya. Kemudian zina yang akan mendapatkan sebuah hukuman adalah seorang laki-laki tersebut memasukkan kemaluannya sampai tekuknya ke dalam kemaluan perempuan (farji)
b. Menurut Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap kubul maupun dubur.
c. Menurut Al-Jurjani, zina adalah memasukan penis ke dalam vagina yang bukan miliknya (istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).[31]

[30] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah menyebutkan sebuah definisi zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak saling memiliki hubungan suami istri secara sah atau ikatan perkawinan syubhat.

Mereka mengatakan,"Zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) dan kehendak bebasnya di *daarul 'adl* (kawasan Negara Islam yang dikuasai oleh pemerntah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban menjalani hukum-hukum islam, tidak mempunyai hakikat kepemilikan, tidak mempunyai hakikat tali pernikahan, tidak mempunyai unsur syubhat kepemilikan, tidak mempunyai unsur syubhat tali pernikahan, tidak mempunyai unsur syubhat berupa kondisi samar atau kabur pada tempat kondisi samar dan kabur pada kepemilikan maupun tali pernikahan sekaligus.[32] Abdul qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan di sengaja oleh pelakunya.

Mengenai kekejian jarimah Zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.[33]

---

[31] Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 33.
[32] Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani,2011), 303.
[33] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta:Paragonatama Jaya,2013), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.[34].Ulama syafi'iyah mendefisinikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *fara* yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.

Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan hukum barat, karena dalam hukum islam, setiap hubungan sexsual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana.

Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebarluasnya kecabulan dan kerusakan akhlak serta menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.[35]

2. Dasar Hukum Jarimah Zina

Jarimah zina merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam semua agama. Larangan-larangan

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 7.
[35] A.Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perbuatan tersebut sudah sangat jelas diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Isra':32

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

Perintah-perintah al-Qur'an di wahyukan secara bertahap sedikit demi sedikit agar dapat diterima dengan mudah oleh para pemeluk Islam yang baru dan telah terbiasa dengan kebusukan zina dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Dari ayat tersebut di atas bisa dipahami bahwa, mendekati zina saja dilarang dan tidak diperbolehkan lebih-lebih melakukan perbuatan tersebut

Selain ayat yang disebutkan diatas, Allah SWT juga berfirman dalam QS. al-Furqan: 68-69 sebagai berikut:

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

Artinya: *dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina*" (QS. Al-Furqan: 25:68-69)

. Ayat diatas mencakup baik lelaki maupun perempuan dan sedikit yang menyebutkan secara khusus tentang hukuman zina. Zina adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu fahisyah (kejahatan) besar yang mewajibkan pelakunya di hukum siksa.[36] Allah telah menggambarkan zina itu sebagai perbuatan keji yang sangat buruk dan seburuk-buruknya jalan. Dan juga Allah mengaitkan zina dengan syirik kepada Allah dan pembunuhan manusia tanpa hak serta mengancamnya dengan siksaan keras di hari kiamat.[37]

3. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Unsur yang terkandung dalam jarimah zina antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pesetubuhan yang Haram

Jarimah zina adalah persetubuhan yang diharamkan baik dalam kemaluan mulai dari kepala kemaluan *hasyafah* yang masuk ke dalam fajri walaupun hanya sedikit, itu sudah dianggap sebagai zina walau terdapat penghalang diantaranya, selama penghalang tersebut tipis dan tidak menghalangi perasaan nikmat bersenggama.[38]

Para fukaha sepakat dengan pendapat yang berkaitan dengan perbuatan yang dianggap dengan jarimah zina adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya perkembangan zaman mempengaruhi kehidupan manusia yang melahirkan

[36] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, cet II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 480
[37] Imam al- Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, hlm. 154
[38] Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturan-peraturan sebelumnya.

b. Niat Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam jarimah zina adalah adanya niat pelaku yang melawan hukum, unsur tersebut terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal pelaku tersebut mengetahui bahwa wanita yang disetubuhi haram baginya.

Alasan ketidaktahuan terhadap adanya hukuman bagi yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dianggap sebagai tidak tahu, karena prinsip dari negara Islam adanya alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan dihapusnya hukuman pertanggungjawaban pidana. Dengan itu seseorang yang melakukan jarimah zina dengan alasan tidak tahu maka alasan tersebut tidak dapat diterima.[39]

4. Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Zina

Dalam islam hukuman bagi pelaku jarimah zina di istilahkan dengan Jarimah Hudud. Jarimah Hudud yaitu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had.*[40]

[39] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 26.
[40] Zainudin ali. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2012),10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam kata hudud dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Alquran. Hudud merupakan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram.

Ditinjau dari kekuasaan hakim, dalam jarimah hudud apabila tindak pidana telah terbukti secara hukum, maka hakim dalam tugasnya untuk menjatuhi hukuman tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah ditentukan oleh syarak.[41] Kemudian dalam segi ampunan, jarimah hudud tidak diperkenankan pemaafaan dari pihak manapun, baik dari si korban, wali, maupun hakim, termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan.

Hukuman bagi pelaku zina dapat dibagi menjadi dua macam yaitu zina *muhsan* dan zina *ghayru muhshan*, berikut adalah penjelasannya:

a) Zina *ghayru muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang pria atau seorang gadis, dapat disebut juga dengan zina yang pelakunya belum berstatus kawin.[42]

b) Zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya sudah atau pernah memiliki status perkawinan, statusnya sebagai istri, suami, janda atau duda. Mereka akan dijatuhi hukuman rajam jika melakukan zina.[43]

[41] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 23.
[42] Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*..., 255.
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memberikan sebuah hukuman bagi pelaku zina, terdapat zina *ghoyru muhsan* yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang belum menikah. Hukuman bagi pezina *ghoyru muhsan* adalah didera dan diasingkan selama 1 tahun. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ
ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Hukuman dera dan pengasingan yang telah dijelaskan pada ayat di atas merupakan hukuman *hadd* zina, yang mana hukuman itu telah ditentukan oleh syarak, oleh sebab itu sanksi dera dan pengasingan terhadap pelaku zina *ghoyru muhsan* tidak dapat ditambahkan dengan hukuman dera. Pengasingan dilakukan sampai sejauh jarak yang membolehkan untuk *mengosho*r sholat, tidak diperbolehkan untuk kurang dari itu. Allah SWT menjadikan hukuman dera sebagai keseluruhan dari hukuman *hadd* zina, apabila pelaku zina hukumannya tetap ditambahkan dengan hukuman pengasingan dalam hal ini pelaku zina ditakutkan dapat melakukan tindakannya lagi disebabkan jauh dari keluarga, kerabat, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenalan sehingga ia tidak khawatir terkena malu, ini adalah pendapat dari ulama Hanafiyah.[44]

Hukuman yang diterima oleh pelaku zina yang telah ditetapkan dalam dalil-dalil Alquran dan Alhadis adalah hukuman dera atau cambuk dan banyaknya adalah 100 kali cambukan.

Hukuman dera atau cambukan itu sendiri telah diatur dan ditetapkan oleh syara' di dalam sumber-sumber hukum, oleh karena itu seorang hakim tidak berhak untuk menambah atau mengurangi pelaksanaannya. atau digantikan oleh hukuman lain. Selanjutnya, selain dihukum dengan dera 100 kali, hukuman *hadd* zina juga terdapat pengasingan. Pengasingan yang dilakukan untuk orang yang melakukan zina *ghoyru mukhsan* adalah pengasingan dalam waktu satu tahun.

Ada beberapa pendapat tentang hukuman pengasingan di kalangan para ulama. Hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi dapat pula penguasa menggabungkan dera 100 kali dengan pengasingan. Menurut para ulama Hanafiyah pengasingan bukan termasuk bagian dari *hadd* zina, kewenangan bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman tersebut kepada pelaku zina. Pengasingan yang dijatuhkan oleh penguasa kepada pelaku zina serta tidak semena-mena tanpa dasar karena menjatukan hukuman pengasingan itu harus melihat dari sisi kemaslahatannya.[45]

[44] Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..., 315.
[45] Ibid, 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sifat dari hukuman *hadd* zina adalah murni hak Allah SWT karena hukuman *hadd* zina diberlakukan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kemaslahatan. Hukuman *hadd* zina tidak menerima adanya pengampunan, kesepakatan damai, dan pembebasan setelah kasusnya terbukti melalui pengakuan pelaku dan kesaksian empat orang saksi laki-laki.

Dalam hukuman *hadd* untuk perbuatan zina *ghayru mukhshan*, hukuman untuk seorang lak-laki dan seorang perempuan tidak dibedakan, akan tetapi untuk seorang perempuan harus disertai mahramnya jika ia diasingkan karena ia diharamkan untuk melakukan perjalanan jauh sendirian.[46]

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Alquran dan Sunnah. Hukuman zina bagi yang belum menikah Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang belum menikah dan berstatus merdeka ketika melakukan perzinaan maka dihukum cambuk sebanyak seratus kali. Hukum ini berlaku bagi lelaki maupun perempuan.

Beberapa hadis yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk dasar penetapan hukuman bagi pelaku zina *ghoyru muhshan* yang antara lain, dapat dilihat sebagai berikut:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

[46] Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*..., 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: ‘’Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! ALLAH telah memberi kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratuskali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu.”(HR Muslim).[47]

Hadis di atas menyatakan bahwa jalan yang di janjikan Allah dalam al-Qur’an terhadap pezina, adalah seratus kali cambukan, pengusiran selama satu tahun kepada pezina yang bikir (perawan) dan rajam terhadap pezina muhsan (sudah menikah)

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan)* hukumannya menurut ahli hukum adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada hadis Nabi.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! ALLAH telah memberi kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratuskali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu.”(HR Muslim dari ‘Ubadah Bin Shamit).[48]

Hukuman zina bagi yang sudah menikah Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang sudah menikah apabila berzina dihukum rajam hingga mati, baik lelaki maupun perempuan. Dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa ada seseorang yang datang dan mengaku berzina.

[47] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang itu beragama Islam Tetapi tidak disebutkan namanya. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut.

عَنْ سَعِيْد بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَالِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِيْكَ جُنُوْنٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوْا بِهِ فَأَرْجُمُوْهُ

Artinya: Seseorang mendatangi Rasulullah saat berada di masjid. Orang itu memanggil-manggil, “wahai Rasulullah, aku telah berzina”, Rasulullah berpaling dari orang itu, orang itu mengulang hingga empat kali. Setelah itu, dia bersaksi empat kali atas dirinya. Nabi memanggil dan bertanya, “Apa kau sudah menikah?”, “apa kau gila?” orang itu menjawab “tidak”, beliau bertanya, “apakah kau sudah menikah?” orang itu menjawab “ya” Nabi bersabda, Bahwa (dia) lalu rajamlah dia. Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dan yang lainnya. (HR.Muslim)[49]

Berdasarkan hadis diatas, jumhur ulama sepakat bahwa walaupun di dalam al-Qur’an tidak disebutkan tentang rajam, hukuman in masih berlaku dan ditujukan kepada pelaku *zina muhsan*. Meskipun demikian, Ibnu Rusyd mengatakan ada kelompok yang menolak adanya hukuman rajam. Ia menyebut kelompok ini sebagai *firqah min ahl al-ahwa’.* Menurut mereka, hukuman bagi pelaku zina apapun jenisnya adalah cambuk.

Al-shabuni mengatakan bahwa kelompok Khawarij berkeyakinan kalau hukuman rajam tidak termasuk syariat Islam. Mereka mempunyai

[49] Sulaiman bin Ahmad, Rangkuman Fiqih Sunah (Depok,Senja Media Utama, 2017), 474.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga alasan yang menurutnya sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba.

a. Hukuman rajam terlalu sadis. Jika memang disyariatkan oleh islam, pasti disebutkan dalam al-Qur'an. Namun, semua orang mengetahui bahwa tidak ada satu pun ayat di dalam al-Qur'an yang menyebutkan tentang rajam.
b. Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai setengah dari hukuman orang meredeka. Kalau yang dibagi dua ini berkenaan dengan jumlah seratus kali cambuk tidak ada masalah. Akan tetapi, jika kaitannya dengan hukuman rajam yang dilempari batu hinggga meninggal, maka tidak dapat dibagi dua. Tidak mungkin ada hukuman setengah mati. Dengan demikian, jenis hukuman tidak sah diberlakukanbagi hamba sahaya
c. Karena hukumanbagi pelaku zina itu bersifat umum, maka hukuman bagi pelaku *zina muhshan* menyalahi al-Qur'an[50]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina *muhshan* tetap berlaku walaupun tidak disebutkan di dalam Al quran. Meskipun demikian, ketentuannya ditetapkan di dalam hadis, ijma' para sahabat, dan konsensus ulama fiqh dari kalangan mazhab manapun dan bagi kelompok yang menolak sanksi rajam karena dinilai terlalu keras, konsistensi keislamannya harus dipertanyakan.

[50] M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013),24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hukuman Bagi Orang Tua yang Menyetubuhi Anak Kandungnya.

Konsep hukum pidana islam bertujuan untuk mencegah menyebar luasnya pencabulan kerusakan akhlak dan perusakan kehormatan. Definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa berbuat zina termasuk salah satu dosa besar. Dalam Al Quran, dijelaskan bahwa semua orang muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.

Kasus *incest* merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan pada perbuatan zina karena, melakukan hubungan intim dan pelakunya tidak dalam ikatan pernikahan, bahkan terdapat unsur kekerasan. *Incest* adalah hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan sedarah. *Incest* biasanya terjadi terhadap anak perempuan mencakup seluruh prilaku yang berhubungan dengan aktifitas seksual, baik yang benar-benar terjadi, sentuhan atau rabahan seksual seperti pada bibir, buah dada, vagina, anus, penunjukan alat kelamin, penunjukan hubungan seksual, mengeluarkan kata-kata porno dan lain-lain.

. Seorang ayah yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri merupakan salah satu perbutan zina yang hanya dikehendaki oleh satu pihak saja yaitu ayah kandung,dan hal itu diharamkan dalam agama, karena sampai kapan pun hukum islam melarang menikahi anak kandungnya sendiri,. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an Nisa' ayat:23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ
نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ
تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ
أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا
رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ketentuan hukum Allah tentang larangan menikahi anak kandung, memiliki makna bahwa orang tidak boleh menggauli anak kandungnya sendiri, tidak akan pernah berubah sampai berakhirnya dunia ini. Sehingga bagi orang yang menggauli anak kandungnya sendiri sudah sepatutnya mendapat hukuman yang sangat berat, karena telah banyak melakukan pelangggaran terhadap ketetapan hukum Allah, merusak tatanan kehidupan yang harmonis dalam keluarga, merusak harga diri anakkandungnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak masa depan anaknya dan memeberi luka dan trauma psikologis pada anak tersebut.[51]

Jumhur ulama sepakat bahwa seseorang yang menyetubuhi mahramnya sendiridi hukum zina. Akan tetapi mereka masih memeperdebatkan terkait penerapan hukuman bagi pelaku. Dalam satu riwayat hadis yang berbunyi:

مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَانِى

Artinya : Barang siapa yang berzina dengan saudara perempuannya, maka hukumannya adalah hukuman pezina.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang berzina dengan saudara perempuan maka orang tersebut dianggap telah melakukan perzinaan. Selain itu, menurut penulis bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang larangan tentang seseorang yang menyetubuhi mahramnya sendiri maka hukumannya adalah hukuman pezina yaitu zina muhsan. Ada salah satu hadis shahih yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina muhsan, yaitu sebagai berikut.

عَبْدُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنِ مَالِكِ الاَسْلَامِي أَتَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللهِ إِنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ زَنَيْتُ وَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْمَلُوْنَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تَنْكِرُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوْا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيْ العَقْلِ مِنْ

[51] Andi Tyas Surya Nugraha, "Represi terhadap incest (Kajian Mengenai *Incest* di Kabupaten Arah Pandang)", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, No 2, Vol 9 (Juli-Desember, 2015), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صَالِحِيْنَا فِيْمَا نَرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّاعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ

Artinya : Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya, "Sesungguhnya Ma'iz bin Malik Al-Aslami mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telahberbuat zalim atas diri saya sendiri. Saya telah berzina dan sungguh saya ingin agar engkau membersihkansaya.'Rasulullah menolaknya. Keesokan harinya Ma'iz kembali mendatangi beliau dan berkata, "wahai Rasulullah,sungguh saya berzina.' Untuk kedua kalinya beliau menolak permohonannya. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang kepada masyarakat yang mengena Ma'iz. Utusan itu bertanya, 'Apakah kalian mengetahui jika akal Ma'iz bermasalah yang kalian sendiri tidak menerimanya?' Mereka menjawab, 'Kami hanya mengetahuinya dari sisi akal senormal dan sewaras kami.itulah yang kami ketahui.' Ma'iz lalu mendatangi Nabi untuk ketiga kalinya dan beliau mengutus seseorang lagi untuk menanyakan kondisi akalnya. Mereka memberitahu bahwa akalnya tidak bermasalah. Setelah Ma'iz mendatangi Nabi untuk keempat kali, dibuatkanlah lubang untuk menguburnya dan diperintahkan untuk merajamnya. " (HR.Muslim)

Hadis yang disebut diatas menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah Rajam. Menyutubuhi mahram termasuk ke dalam tindak pidana zina dan wajib dilaksanakn *had* bagi pelakunya, maka apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang mahram, maka nikahnya batal, lalu jika ia menyetubuhinya maka wajib dilaksanakan *had* yakni dikategorikan zina *muhsan* yang hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian di rajam (dikubur hidup-hidup sampai leher) kemudian ditaruh batu-batu disekitarnya, dan setiap orang berhak melemparinya, ini adalah pendapat imam Malik, Imam Syafi'I dan imam Ahmad.[52]

[52] Ahmad Fuad, *Kewarisan Hasil Incest.*Al Ahwal, No 1, Vol3, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 104/PID.B/2018/PN.TRG TENTANG PERSETUBUHAN OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG

A. Identitas Terdakwa

Kasus persetubuhan oleh orang tua terhadap anak kandung yang di putus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan terdakwa bernama Eko Sulistiono bin Suwarni. Terdakwa lahir pada 18 Desember 1978 di Blitar. Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Pancer RT.004/001, Desa Sumber Agung, Kec,Pesanggaran, Kab, Banyuwangi, Jatim atau Rt.15, Desa Sebuntal, Kec. Marangkayu, Kab. Kukar yang pada saat puttusan berusia 25 tahun. Dia telah memiliki istri dan beragama Islam serta pekerjaan swasta.

Terdakwa merupakan ayah kandung dari korban yang bernama Lailatul Rohmah yang lahir pada tanggal 01 Desember 2003 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Korban bertempat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Pancer RT.004/001, Desa Sumber Agung, Kec,Pesanggaran, Kab, Banyuwangi, Jatim atau Rt.15, Desa Sebuntal, Kec. Marangkayu, Kab. Kukar yang pada saat putusan berusia 14 tahun dan masih duduk dielas 2 SMP

B. Kasus Posisi

Terdakwa Eko Sulistiono bin Suwarni pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dengan pasti namun masih dalam waktu antara tahun 2015-Desember 2017 di rumah tempat tinggal terdakwa yakni di mess perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkebunan sawit di Gunung Menangis Rt. 21 Desa Sebuntal Kec, Marang Kayu dan di Rt.15 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri,* yaitu seorang anak perempuan yang bernama Lailatul Rohmah sejak masih berumur 12-14 tahun.

Berawal pada tahun 2015 saat terdakwa sedang berada di rumah, saat itu istri terdakwa sedang tidur di kamar, terdakwa bernafsu melihat korban sedang tidur di ruang tamu. terdakwa lalu mendekati korban sambil memijit-mijit kaki korban, korban kaget dan berusaha bangun namun ditarik tangannya oleh terdakwa, dibaringkan dan dilepas celana dalam korban melebarkan kedua paha korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa mengancam "..jangan bilang mamamu ya, nanti bapak bisa pisah dengan mamamu kalau mamamu sampai tahu..!"

Kejadian pertama tersebut ketika korban berumur 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di kelas 6 SD, dan setelah kejadian pertama tersebut, terdakwa menjadi ketagihan berhubungan badan dengan korban, dimana terdakwa setelah berhubungan badan selalu berpesan agar korban tidak melapor ke mamanya dan dijanjikan oleh terdakwa akan dikasih uang jajan, terdakwa telah mengulangi persetubuhan setidaknya lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang dilakukan sejak tahun 2015 s/d Desember 2017 didalam rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa yang ada di 3 (tiga) lokasi karena terdakwa sudah 3 kali pindah tempat tinggal dan dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya.

Saat ini status korban yang bernama Lailatul Rohman ini adalah masih *anak* yakni masih berumur 14 tahun diketahui dari kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Kukar bahwa Lailatul Rohmah terlahir pada tanggal 01 Desember 2003 dan masih duduk di kelas 2 SMP.

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang bermotif kotak-kotak warna ungu
2. 1 (satu) buah rok warna hijau ttua
3. 1 (satu) buah celana dakam warna merah muda
4. 1 (satu) buah BRA berwarna putih les merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bukti-bukti surat dalam hal mana setelah majelis hakim menghubungkan juga menyesuaikan satu dengan yang lainya dan telah pula dinilai cukup kebenaranya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2015 di rumah kontrakan Gunung Menangis, Rt.21 Desa Sebuntal, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa menggerayangi/memegang bagian kemaluan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban selang waktu setengah jam nafsu terdakwa memuncak kemudian Terdakwa langsung menaikkan rok dan menurunkan celana dalamnya sebatas lutut dan kemudian Terdakwa menghadap korban yang tidur dengan posisi terlentang lalu memegang tangannya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke bagiankemaluan korban namun tidak sepenuhnya hingga ejakulasi dan Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang kemudian Terdakwa keluarkan spermanya di luar;

2. Bahwa kemudian ditahun 2016 dirumah kontrakan di RT.21 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu dan di Rt.27 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu sebanyak 12 (dua belas) kali ditempat yang berbeda-beda dilakukan dengan cara sama seperti sebelumnya;
3. Bahwa lalu di tahun 2017 bertempat dibelakang tower RT.15 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara sama seperti sebelumnya;
4. Bahwa terdakwa menyetubuhi korban biasa melakukannya dengan cara menarik tangannya dan Terdakwa tindih badannya dan pegang tangannya sehngga korban tidak dapat bergerak dan kemudian setelah itu terdakwa setubuhi dimana setelah Terdakwa setubuhi korban, terdakwa selalu mengatakan " jangan bilang-bilang mama, mama sama bapak bisa pisah kalau sampek tau" selain itu terdakwa sering bilang "jangan bilang-bilang ya..nanti nda bapak kasih uang jajan", sehingga sampai sekarang korban tidak pernah bilang kepada siapa pun.
5. Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban tidak pernah meminta persetujuan korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa perbuatan persetubuhan tersebut tanpa sepengetahuan istri terdakwa.
7. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan perbuatan itu Terdakwa lakukan adalah karena nafsu birahi.
8. Bahwa terdakwa mengerti diperiksa persetubuhan anak dibawah umur yang terdakwa lakukan kepada anak saksi Lailatul Rohmah yang merupakan anak kandung terdakawa sendiri
9. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa umur korban pada saat terdakwa setubuhi sekitar 14 (empat belas) tahun dimana korban lahir pada tanggal 01 Desember 2003;
10. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 23 (dua puluh Tiga) kali di tempat yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaiman diatur dalam Pasal 81 ayat(1) jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Setiap Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3) Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksut dengan pengertian "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidanadan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang maupun korporasi.

Bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Eko Sulistono bin Suwarni dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa teah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Bahwa pengertian perlakuan kekerasan adalah seperti yang dimaksd dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu perbuatan yang mencederai anak dan tidak semata-mata fisik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi juga mental dan sosial, selain itu dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dalam penjelasan pasak 89 KUHP tersebut juga disebutkan, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, msalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah setiap ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang mengancam.

Bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoog Raad 5 Pebruari 1912 (W,9292) (*R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Politeia-Bogor, hlm. 209)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pengertian memaksa secara umum adalah mengajak atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu perbuatan dimana seseorang tersebut secara batin tidak menerima melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa unsur *"melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mengandung maksud Majelis Hakim memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan Terdakwa terbukti maka usur ini dianggap telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali di tempat yang berbeda-beda.

3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan unsur kedua telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan beberapa kali dalam waktu berbeda dalam kurun waktu tertentu yaitu sejak tahun 2015 hingga tahun 2017;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali di tempat yang berbeda-beda;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga "Beberapa perbuatan yang harus dipandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak Anak Saksi LAILATUL ROHMAH yang notabene adalah anak kandung dari Terdakwa;
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma yang mendalam dari Anak Saksi LAILATUL ROHMAH

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

D. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor register perkara 104/Pid.B/2018/PN.Trg adalah sebagaii berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SULISTIONO bin SUWARNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Beberapa Kali memaksa Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun (delapan belas) tahun, serta denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - (satu) buah baju lengan panjang bermotif kotak-kotak warna ungu
   - 1 (satu) buah rok warna hijau tua
   - 1 (satu) buah celana dakam warna merah muda
   - (satu) buah BRA berwarna putih les merah muda

   Dikebalikan kepada Anak Saksi LAILATUL ROHMAH EKO SULISTIONO;

   Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR: 104/PID.B/2018/PN.TRG TENTANG HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG

A. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Persetubuhan oleh Orangtua kepada Anak Kandung pada Putusan Nomor: 104/Pid.B/2018/PN.Trg

Dalam memimpin sebuah persidangan, majelis hakim harus tepat dalam memberikan suatu putusan, putusan adalah sebuah produk hukum. Sebuah putusan bukan hanya akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari seorang hakim dalam memutuskan perkaraakan tetapi akan menjadi bagian dari sumber hukum baru yang mengandung kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Putusan bukan hanya akan menjadi sebuah media dalam menyatakan orang bersalah atau tidak, dapat pula sebagai sarana untuk orang mengambil kembali hak-haknya yang masih dalam penguasaan orang lain, sesungguhnya putusan itu merupakan dari olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas menjadi sebuah teori-teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai yuridis, logis, dan akademik.[53]

[53]Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alvabeta, 2013), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus yang dilakukan oleh EKO SULISTIYONO bin SUWARNI pada putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/pid.B/2018/PN.Trg diketahui dari kronologi putusan tersebut bahwa EKO SULISTIYONO bin SUWARNI yang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang bernama LAILATUL ROHMAH. Kejadian tersebut terjadi pada saat anak yang berumur 12 tahun sampai berumur 14 tahun dan masih duduk dikelas 6 SD.

Mirisnya kejadian tersebut terjadi lebih dari 10 kali. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2015 s/d bulan desember 2017. Kejadian pertama pada tahun 2015, saat istri Terdakwa sedang tidur dikamar, terdakwa bernafsu melihat anak kandungnya sedang tidur di ruang tamu, dengan modus terdakwa dengan cara mendekati korban sambil memijit-mijit kaki korban, korban yang kaget berusaha bangun dan ditarik tangannya oleh terdakwa, dibaringkan dan dilepas celana dalam korban melebarkan paha korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa mengancam korban "..jangan bilang-bilang mamamu ya, nanti bapak bisa pisah dengan mamamu kalau mamamu sampai tahu..!".Kesimpulannya bahwa korban anak yang bernama LAILATUL ROHMAH dipakasa oleh pelaku atau terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana pelaku atau terdakwa tersebut diketahui sebagai ayah kandung dari korban.

Dalam hal ini Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, atau pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga majelis hakim pada saat itu memilih dengan cermat tuntutan mana yang lebih pas dan sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan , adapun tuntutan jaksa yang telah dipilih adalah pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi

> "Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[54]"

Kemudian dalam pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

> "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."[55]

Dan yang terakhir adalah pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi

> "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana."[56]

Dalam tuntutan tersebut, jaksa penuntut umum memberikan barang bukti yang berupa 1 buah(satu) buah baju lengan panjang bermotif kotak-kotak warna ungu, 1 (satu) buah rok warna hijau tua, 1 (satu) buah celana dakam warna merah muda, 1 (satu) buah BRA berwarna putih les merah muda dan

[54] Pasal 81 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 45.
[55] Ibid., 40.
[56] Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dakwaannya yang ditujukan kepada terdakwa. Selain itu, jaksa penuntut umum juga mendatangkan saksi-saksi

Melalui alat bukti dan saksi-saksi yang dilaporkan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim menggali segala pentunjuk yang ada. Selanjutnya hakim memutus melalui amar putusannya yakni Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . yang berbunyi

1. Menyatakan Terdakwa EKO SULISTIONO bin SUWARNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Beberapa Kali memaksa Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun (delapan belas) tahun, serta denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - (satu) buah baju lengan panjang bermotif kotak-kotak warna ungu
   - 1 (satu) buah rok warna hijau tua
   - 1 (satu) buah celana dakam warna merah muda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- (satu) buah BRA berwarna putih les merah muda

Dikebalikan kepada Anak Saksi LAILATUL ROHMAH EKO SULISTIONO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Didalam KUHP ada beberapa pasal yang menerangkan tentang larangan perbuatan zina. Menurut pasal 284 KUHP zina atau mukah adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua duannya. Atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.[57]

KUHP menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah Zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (1) ke.1 a dan b penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam dan tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa diragukan, mereka dianggap melakukan secara suka rela dan tentu tidak dihukum. Hukum Positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penunututan

[57] Neng Djubaedah, *perzinaan dalam peraturan perundang-undangan d*i Indonesia *Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pasal 284 ayat (4). Kecuali untuk masalah pemerkosaan karena pemerkosaan sudah jelas adanya kerugian, pasal 285 KUHP. Dalam pemerkosaan, ada pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.[58]

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya , bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas, maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan tersebut *belum waktunya* untuk dinikahi.

Pasal 287 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yeng tersebut pada pasal 291 dan 294.[59] Jika anak yang disetubuhi diluar perkawinan itu belum berumur 12 (dua belas) tahun, atau perempuan tersebut mengalami luka berat atau kematian, sebagaimana pasal 294. maka jenis delik tersebut, bukan lagi merupakan delik aduan, tetapi merupakan delik umum. Sebagaimana telh diketahui, bahwa perbuatan zina dalam KUHP termasuk kejahatan (Misdrijven). Sedangkan persetubuhan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor

[58]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung, Pustaka Setia,2000)70.
[59] Ibid, 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 76D yang berbunyi:

> ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Kemudian perihal hukuman pidanya diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[60]

[60] Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan anak Wirjono Prodjodikoro, (Bandung:Refika Aditama,2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1) Setiap Orang

   yang dimaksut dengan pengertian "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidanadan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang maupun korporasi;

2) Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

   Pengertian perlakuan kekerasan adalah seperti yang dimaksd dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu perbuatan yang mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial, selain itu dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dalam penjelasan pasak 89 KUHP tersebut juga disebutkan, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, msalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, majelis hakim akan menggunakan pertimbangan hukum, pertimbangan hukum ini berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan terdakwa menurut majelis hakim meliputi yang pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak Anak Saksi LAILATUL ROHMAH yang notabene adalah anak kandung dari Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan yang kedua adalah Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma yang mendalam dari Anak Saksi LAILATUL ROHMAH Pertama trauma psikis yang dialami oleh korban adalah depresi yang mengakibatkan saksi korban menyalahkan diri sendiri atas perbuatan terdakwa. Dampak kedua yang terjadi akibat trauma psikis yang dialami korban adalah ketakutan akibat ancaman yang dilakukan oleh terdakwa.

Dampak perkosaan terhadap anak tersebut adalah kelompok paling sulit pulih dan akan menimbulkan trauma yang sangat berat. Masa depannya akan hancur dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan akan merasa tercemar dan kejadian tersebutakan terus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih untuk mengakhiri semua penderitaannya.[61]

Sedangkan keadaan yang meringankan menurut pertimbangan hakim adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum, mengenai pertimbangan hakim tersebut sudah jelas bahwa terdakwa belum pernah dihukum yang dibuktikan melalui fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan.

Dengan demikian terdakwa akan merasa menyesal setelah dijatuhi hukuman kepadanya sehingga akan takut untuk melakukan perbuatannya kembali di masa depan dan menyesal atas apa yang telah terdakwa lakukan.

[61] Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendarso, *Wanita*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyesali perbuatan yang telah dilakukan bukanlah alasan untuk memberi keringanan kepada terdakwa, karena sesungguhnya dengan adanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk terdakwa Eko Sulstiyono bin Suwarni benar-benar bertaubat.

Kejahatan seksual terhadap anak sendiri di indonesia telah diatur di dalam peraturan hukum pidana baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam Hukum Pidana Khusus. Hukum pidana khusus sendiri merupakan Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari pengaturan terhadap tindak pidana khusus ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam KUHP. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis atau ketentuan yang bersifat khusus akan diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum.

Oleh sebab itu hakim memutus menggunakan pasal Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis bahwa hakim memutus dengan menggunakan pasal tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal tersebut, akan tetapi sesuai dengan fakta di dalam persidangan dan diperkuat melalui pertimbangan hakim yang memberatka bahwa pelaku yang bernama Eko sulistyono bin Suwarni merupakan ayah kandung dari korban dan Jika dihubungkan dengan undang-undang sebagaimana disebutkan diatas bahwa persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung, telah diatur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Ini berarti jelas bahwa apabila yang melakukan merupakan orang tua dari korban anak maka seharusnya hakim melihat adanya pasal lain yang lebih tepat yaitu 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu dalam mengadili sebuah perkara hakim harus sesuai dengan sumber hukum yang tertulis yang telah dijadikan dasar untuk mengadili sebuah perkara. Hal ini telah dijelaskan di dalam BAB IX Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi " Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili".

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Persetubuhan oleh Orangtua kepada Anak Kandung pada Putusan Nomor: 104/Pid.B/2018/PN.Trg.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang baligh dan berakal maka ia harus bertanggungjawab atas apa yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia lakukan. Maksud dari baligh dan berakal adalah telah mencapai dewasa, berakal, sehingga dapat mengetahui apa yang haram baginya baik mengetahui melalui nas-nas yang menunjukkan keharaman perbuatan yang dilakukan atau mendapatkannya melalui bertanya kepada orang lain

Hukum memiliki peran yang penting dalam kehidupan, menganggap sanksi yang diberlakukannya begitu kejam. Begitu pula dengan hukum Islam di kalangan masyarakat awam dianggap sebagai hukuman yang sangat kejam, misalnya seperti tindak pidana pencurian maka hukumannya adalah dipotong tangan, atau tindak pidana perzinaan maka hukumannya adalah rajam sampai mati bagi yang sudah menikah dan didera 100 kali serta diasingkan ke kota terpencil bagi seorang yang belum menikah, padahal hukuman itu dibentuk bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi kembali tindakan yang ia perbuat.

Sebagaimana kasus yang dilakukan oleh Terdakwa EKO SULISTIYONO bin SUWARNI pada putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/pid.B/2018/PN.Trg. Dalam hukum Islam dapat disebut sebagai *ta'addud al-jaraim* yang mempunyai pengertian perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena tidak hanya satu kali melakukan tindak pidana Persetubuhan kepada saksi korban LAILATUL ROHMAH yang merupakan anak kandungnya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hukuman bagi Terdakwa menurut ahli hukum islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada hadis Nabi.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! ALLAH telah memberi kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratuskali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu."(HR Muslim dari 'Ubadah Bin Shamit).[62]

Hukuman zina bagi yang sudah menikah Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang sudah menikah apabila berzina dihukum rajam hingga mati, baik lelaki maupun perempuan. Dalil mereka adalah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, seseorang mendatangi Rasulullah saat berada di masjid. Orang itu memanggil-manggil, "wahai Rasulullah, aku telah berzina", Rasulullah berpaling dari orang itu, orang itu mengulang hingga empat kali. Setelah itu, dia bersaksi empat kali atas dirinya. Nabi memanggil dan bertanya, "Apa kau sudah menikah?", "apa kau gila?" orang itu menjawab "tidak", beliau bertanya, "apakah kau sudah menikah?" orang itu menjawab "ya" Nabi bersabda, Bahwa (dia) lalu rajamlah dia. Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dan yang lainnya.[63]

Menyutubuhi mahram termasuk ke dalam tindak pidana zina dan wajib dilaksanakn *had* bagi pelakunya, maka apabila seorang laki-laki menikahi

[62] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 23.
[63] Sulaiman bin Ahmad, *Ranghkuman Fiqih Sunah* (depok,Senja Media Utama, 2017), 474.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang mahram, maka nikahnya batal, lalu jika ia menyetubuhinya maka wajib dilaksanakan *had* yakni dikategorikan zina *muhsan* yang hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian di rajam (dikubur hidup-hidup sampai leher) kemudian ditaruh batu-batu disekitarnya, dan setiap orang berhak melemparinya, ini adalah pendapat imam Malik, Imam Syafi'I dan imam Ahmad.

Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan zina, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina yang mana telah melakukan persetubuhan yang diharamkan baik dalam kemaluan mulai dari kepala kemaluan *hasyafah* yang masuk ke dalam farji walaupun hanya sedikit, itu sudah dianggap sebagai zina walau terdapat penghalang diantaranya, selama penghalang tersebut tipis dan tidak menghalangi perasan nikmat bersenggama. Dan adanya syarat-syarat yang telah tindak pidana perzinaan yang telah terpenuhi seperti terdakwa telah baligh, berakal, seorang muslim, dilakukannya dengan sesama manusia, dengan seorang perempuan, perempuan tersebut bukan merupakan perempuan dari negeri yang terjajah, dan yang terakhir adalah pelaku telah mengakui atas perbutaan yang ia lakukan. Menurut penulis bahwa dalam hukum Pidana Islam terdakwa telah melakukan perzinaan dengan mahramnya menyetubuhi mahram merupakan jarimah zina yang diancam dengan hukuman *hadd* dikarenakan terdakwa sudah menikah jadi perzinaan tersebut termasuk dalam zina *muhsan* yang hukumannya adalah di rajam sampai mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 104/ Pid.B/ 2018/ PN. Trg. Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, atau pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini hakim memutus dengan menggunakan pasal 81 ayat (1) sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu. Akan tetapi sesuai dengan fakta di dalam persidangan dan diperkuat melalui pertimbangan hakim yang memberatkan bahwa pelaku merupakan ayah kandung dari korban maka seharusnya hakim mempertimbangkan pasal 81 ayat (3), dan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah zina dalam kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 104/ Pid.B/ 2018/ PN.Trg adalah penerapan sanksi *hadd*. Karena dari kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina. Hal ini memang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al Qur'an karena di Negara Indonesia tidak menggunakan hukum pidana Islam sebagai dasar hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran kepada para pihak terkait :

1. Saran untuk semua aparat penegak hukum khususnya seorang hakim atau calon-calon hakim supaya dalam menangani suatu perkara harus lebih cermat, karena putusan yang hakim telah putuskan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh bangsa, negara, diri pribadi, semua pihak yang berperkara, dan kepada masyarakat pada umumnya.
2. untuk para orang tua dan masyarakat pada umumnya, diharapkan agar lebih menjaga anaknya dari pengaruh buruk di luar sana. Akibat perkembangan zaman makin banyak pula tingkat kejahatan, selain itu selalu mendidik anak dengan baik sejak dini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al- Ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta:Sinar Grafika, 2009.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. cet II. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

B, Diesy Humaira, dkk. *Kekerasan seksual pada anak: telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak*. Jurnal Psikoislamika Vol. 12, Nomer 2 tahun 2015. 5

Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Cetakan kedua. Jakarta:Sinar Grafika, 2017.

Fuad, Ahmad. *Kewarisan Hasil Incest.* Al Ahwal, No 1, Vol3, 2010.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Setia,2000.

HM, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Paragonatama Jaya,2013.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Yang Disempurnakan).* Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011.

Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : UMM Press, 2007.

Nugraha, Andi Tyas Surya. *Represi terhadap incest (Kajian Mengenai Incest di Kabupaten Arah Pandang), Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*. No 2, Vol 9 (Juli-Desember, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Soedarso. *Kamus Hukum*. Jakata :Rineka Cipta,1992.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Press, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Perss

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Serta Komentar-Komentarmya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Sulaiman bin Ahmad. *Rangkuman Fiqih Sunah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.

Suyanto, Bagong dan Hendarso, Emy Susanti. *Wanita*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan anak Wirjono Prodjodikoro. Bandung : Refika Aditama, 2008

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1992.

https://id.wikipedia.org/wiki/jarimah.

KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100% http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/, diakses pada tanggal 15 April 2019, pukul 23:46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id